



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PETIKAN PUTUSAN
Nomor 05/Pid.C/2021/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: ARVIN anak CHIN TET JUNG;
Tempat Lahir	: Pasir Wan Salim;
Umur / Tanggal Lahir	: 37 Tahun/ 09 Oktober 1983;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat Tinggal	: Dusun Peria RT 003 RW 001 Desa Tanah Hitam Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas.
Agama	: Kristen;
Pekerjaan	: Swasta;

Terdakwa tidak dilakukan penangkapan dan penahanan

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berita acara pemeriksaan cepat tindak pidana ringan dan seterusnya;

Telah mendengar keterangan Saksi - saksi dan Keterangan Terdakwa di persidangan;

Menimbang, dan seterusnya;

Setelah meneliti dan memperhatikan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, dan seterusnya;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Larangan, Pengawasan, Penertiban, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol jo. Pasal 1 ayat (1) ke-18 Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sambas, Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ARVIN anak CHIN TET JUNG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menjual minuman beralkohol tanpa ijin"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah **Rp300.000,- (seratus ribu rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan **selama 2 (dua) hari**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 1 dari 2 Petikan Putusan Nomor 05/Pid.C/2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) botol minuman berakohol jenis arak putih yang dikemas dalam botol bekas minuman mineral ukuran 550 (lima ratus lima puluh) mili liter;

Dimusnahkan;

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus pada hari **Selasa, tanggal 01 April 2021**, oleh Kami **Ingrid Holonita Dosi, S.H.** selaku Hakim Pengadilan Negeri Sambas, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Ririn Zuama Rochaidah BR Hutagalung, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sambas, dihadiri oleh **APRIANSYAH** Penyidik Pembantu atas Kuasa Penuntut Umum pada Kepolisian Sektor Paloh dan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ririn Zuama Rochaidah BR Hutagalung, S.H.

Ingrid Holonita Dosi, S.H.

Halaman 2 dari 2 Petikan Putusan Nomor 05/Pid.C/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)